



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota/Kabupaten Administrasi adalah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pembina Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Walikota/Bupati adalah Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta.
5. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
6. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.
7. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
8. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut Sudin PPAPP adalah Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta di Kota/Kabupaten Administrasi.

9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
10. Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
12. Program PKK adalah 10 (sepuluh) program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya keluarga sehat, sejahtera, maju, dan mandiri.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiritual dan fisik material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar-anggota dan antar-Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
15. Kelompok PKK Rukun Warga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah kelompok yang berada di bawah TP PKK tingkat kelurahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, yang diketuai oleh satu orang ketua dan 6 (enam) orang anggota.
16. Kelompok PKK Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RT adalah kelompok yang berada di bawah Kelompok PKK RW yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, yang diketuai oleh satu orang ketua dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
17. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) rumah/bangunan atau sesuai kondisi wilayah masing-masing, dikoordinir oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka, yang merupakan kelompok terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.
18. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok di bawah TP PKK tingkat kelurahan yang dibentuk berdasarkan kegiatan yang berada di tingkat rukun warga.

19. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Rukun Warga yang selanjutnya disingkat PPKB RW adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola penggerakan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan Keluarga tingkat rukun warga.
20. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara sukarela.
21. Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat SIM PKK adalah aplikasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data program dan kelembagaan Gerakan PKK.
22. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan Program PKK dengan program kota layak anak.

BAB II

KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat provinsi yang dikoordinasikan oleh DPPAPP.
- (2) Walikota/Bupati dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang dikoordinasikan oleh Sudin PPAPP.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK tingkat kecamatan, membentuk TP PKK tingkat kecamatan yang dikoordinasikan oleh seksi kesejahteraan rakyat kecamatan.
- (4) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK tingkat kelurahan membentuk TP PKK tingkat kelurahan yang dikoordinasikan oleh seksi kesejahteraan rakyat kelurahan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Gerakan PKK dilakukan melalui Program PKK.

- (2) Program PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. sandang;
 - d. pangan;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian Program PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (4) Selain Program PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Gubernur yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana.
- (5) Penyelenggaraan Program PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK, dibentuk tim pembina TP PKK yang keanggotaannya terdiri dari perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang memiliki program terkait dengan Program PKK.
- (2) Tim pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. tim pembina TP PKK tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati;
 - c. tim pembina TP PKK tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - d. tim pembina TP PKK tingkat kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Struktur kepengurusan TP PKK tingkat provinsi terdiri atas:

- a. ketua;
 - b. sekretaris I dan sekretaris II;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV, kelompok khusus (poksus); dan
 - i. staf ahli.
- (2) Kriteria pengurus TP PKK, anggota PKK, dan koordinator Kelompok Dasawisma:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
 - f. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi; dan
 - g. bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, atau partai politik.
- (3) Ketua TP PKK tingkat provinsi dijabat oleh istri Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur adalah seorang perempuan, ketua TP PKK tingkat provinsi adalah suami Gubernur.
- (5) Dalam hal istri/suami Gubernur berhalangan, ketua TP PKK tingkat provinsi adalah istri/suami Wakil Gubernur.
- (6) Dalam hal istri/suami Wakil Gubernur berhalangan, Gubernur selaku ketua tim pembina TP PKK tingkat provinsi menunjuk salah satu istri pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ketua TP PKK tingkat provinsi.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak mempunyai istri/suami, ketua TP PKK tingkat provinsi adalah istri/suami Wakil Gubernur, atau istri salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditunjuk oleh Gubernur selaku ketua tim pembina TP PKK tingkat provinsi.
- (8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mengutamakan istri Wakil Gubernur sebagai ketua TP PKK tingkat provinsi.

- (9) Susunan kepengurusan dan rincian tugas TP PKK tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV, kelompok khusus (poksus); dan
 - i. staf ahli.
- (2) Ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dijabat oleh istri Walikota/Bupati.
- (3) Dalam hal Walikota/Bupati adalah seorang perempuan, ketua TP tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah suami Walikota/Bupati.
- (4) Dalam hal suami Walikota/Bupati berhalangan, ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah istri/suami Wakil Walikota/Bupati.
- (5) Dalam hal istri/suami Wakil Walikota/Bupati berhalangan, ketua tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi menunjuk salah satu istri pejabat di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi sebagai ketua tim TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (6) Dalam hal Walikota/Bupati tidak mempunyai istri/suami, ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah istri Wakil Walikota/Bupati, atau istri salah satu pejabat di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi yang ditunjuk oleh Walikota/Bupati selaku ketua tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (7) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengutamakan istri Wakil Walikota/Bupati sebagai ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (8) Susunan kepengurusan dan rincian tugas TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Pasal 7

- (1) Struktur kepengurusan TP PKK tingkat kecamatan terdiri atas:

- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV.
- (2) Ketua TP PKK tingkat kecamatan dijabat oleh istri/suami Camat.
- (3) Dalam hal Camat tidak mempunyai istri/suami, ketua TP PKK tingkat kecamatan adalah istri Wakil Camat/Sekretaris Kecamatan, atau istri salah satu pejabat di lingkungan kecamatan yang ditunjuk oleh Walikota/Bupati selaku ketua tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Susunan kepengurusan dan rincian tugas TP PKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan TP PKK tingkat kelurahan terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV.
- (2) Ketua TP PKK tingkat kelurahan dijabat oleh istri/suami Lurah;
- (3) Dalam hal Lurah tidak mempunyai istri/suami, ketua TP PKK tingkat kelurahan adalah istri Sekretaris Kelurahan atau istri salah satu pejabat di lingkungan kelurahan yang ditunjuk oleh Walikota/Bupati selaku ketua tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Susunan kepengurusan dan rincian tugas TP PKK tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

Jumlah kepengurusan TP PKK tingkat provinsi, TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, TP PKK tingkat kecamatan, dan TP PKK tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TUGAS

Pasal 10

TP PKK tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil rapat kerja nasional PKK dan rapat kerja daerah PKK Provinsi DKI Jakarta sesuai fungsi TP PKK tingkat provinsi selaku pembuat kebijakan;
- b. menginformasikan, mengomunikasikan, dan mengonsultasikan rencana kerja TP PKK tingkat provinsi kepada Gubernur melalui DPPAPP;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan dalam pelaksanaan Program PKK kepada TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. melakukan supervisi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik ke TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan Program PKK;
- e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan PKK;
- f. melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
- g. menyusun laporan kepada ketua tim pembina TP PKK tingkat provinsi dan ketua umum TP PKK; dan
- h. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan prinsip kemitraan, kesejajaran, dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan.

Pasal 11

TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil rapat kerja daerah PKK Provinsi DKI Jakarta sesuai fungsi TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai pelaksana kebijakan;
- b. menginformasikan, mengomunikasikan, dan mengonsultasikan rencana kerja TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati melalui Sudin PPAPP;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan dalam pelaksanaan Program PKK kepada TP PKK tingkat kecamatan;
- d. melakukan supervisi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke TP PKK tingkat kecamatan dalam pelaksanaan Program PKK;
- e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan PKK;

- f. melaksanakan upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;
- g. menerima, mengolah, membuat, dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan khusus kepada ketua tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Ketua TP PKK tingkat provinsi;
- h. melakukan konsultasi dengan ketua dan anggota tim pembina TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- i. mengadakan kemitraan dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan prinsip kemitraan, kesejajaran, dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan.

Pasal 12

TP PKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil rapat kerja daerah PKK Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan fungsi TP PKK tingkat kecamatan sebagai koordinator kegiatan;
- b. menginformasikan, mengomunikasikan, dan mengonsultasikan rencana kerja TP PKK tingkat kecamatan kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati melalui Sudin PPAPP;
- c. melakukan supervisi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke TP PKK tingkat kelurahan dalam pelaksanaan Program PKK;
- d. mengadakan kemitraan dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam negeri dan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan prinsip kemitraan, kesejajaran, dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan;
- e. menerima, mengolah, membuat, dan mengirimkan laporan kepada ketua tim pembina TP PKK tingkat kecamatan setempat dan ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- f. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan PKK; dan
- g. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada TP PKK tingkat kelurahan.

Pasal 13

TP PKK tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja TP PKK tingkat kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah PKK Provinsi DKI Jakarta dan fungsi TP PKK tingkat kelurahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;

- b. menginformasikan, mengomunikasikan, dan mengonsultasikan rencana kerja TP PKK tingkat kelurahan melalui Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati melalui Sudin PPAPP;
- c. melaksanakan kegiatan Program PKK sesuai jadwal yang disepakati;
- d. menyuluh dan menggerakkan Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT, dan Kelompok Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e. menggali, menggerakkan, mengembangkan potensi, dan identifikasi kebutuhan masyarakat khususnya keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai Keluarga Sejahtera;
- g. melakukan supervisi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik ke Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT, Kelompok Dasawisma, dan Poktan dalam pelaksanaan Program PKK;
- h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- i. membuat laporan hasil kegiatan kepada ketua tim pembina TP PKK tingkat kelurahan dan ketua TP PKK tingkat kecamatan;
- j. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan PKK;
- k. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota tim pembina TP PKK tingkat kelurahan; dan
- l. mengadakan kemitraan dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam negeri maupun luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan prinsip kemitraan, kesejajaran, dan/atau kesetaraan serta saling menguntungkan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Lurah membentuk Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT.
- (2) Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Kelompok PKK RW, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah PKK Provinsi DKI Jakarta dan fungsi Kelompok PKK RW sebagai pelaksana kegiatan;
 - b. melaksanakan pendampingan dan penggerakan warga di wilayahnya dalam pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- c. menyuluh warga dalam rangka optimalisasi Program PKK dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. melaksanakan Program PKK melalui Poktan;
 - e. membina Kelompok PKK RT;
 - f. melaksanakan kegiatan yang ada di tingkat rukun warga;
 - g. melaksanakan pertemuan rutin; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program PKK kepada ketua rukun warga dan Ketua TP PKK tingkat kelurahan.
- (3) Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan pendampingan dan penggerakan warga di wilayahnya dalam pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. membina Kelompok Dasawisma di wilayahnya;
 - c. mengikuti kegiatan Kelompok PKK RW; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program PKK kepada ketua rukun tetangga dan ketua Kelompok PKK RW.
- (4) Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas *ex officio* sebagai koordinator Kelompok Dasawisma.
- (5) Pembentukan Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk Kelompok Dasawisma yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) rumah/bangunan atau sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satu orang kader PKK yang dapat berasal dari:
- a. Kelompok PKK RW;
 - b. Kelompok PKK RT;
 - c. Kelompok PPKB RW;
 - d. Kader Posyandu;
 - e. kader jumantik; dan/atau
 - f. kader Poktan,
- yang telah berjalan dan/atau masyarakat umum yang memenuhi kriteria sebagai koordinator Kelompok Dasawisma yang ada di wilayahnya.
- (3) Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kelompok PKK RW atau Kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (5) Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. mendata dan memetakan rumah tinggal, individu, keluarga (kondisi dan kegiatan), dan lingkungan;
 - b. menggerakkan warga dalam pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. menyebarkan informasi pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program PKK kepada ketua Kelompok PKK RT.

Pasal 16

TP PKK tingkat provinsi, TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, TP PKK tingkat kecamatan, TP PKK tingkat kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT, dan Kelompok Dasawisma bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program PKK.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Pokok PKK, dibentuk kelompok kerja yang terdiri atas:
- a. kelompok kerja I dengan tugas dan fungsi mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila serta program gotong royong;
 - b. kelompok kerja II dengan tugas dan fungsi mengelola program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. kelompok kerja III dengan tugas dan fungsi mengelola program sandang, pangan, perumahan, dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. kelompok kerja IV dengan tugas dan fungsi mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program PKK dan program kemitraan PKK di RPTRA sebagai laboratorium PKK, dibentuk kelompok khusus yang merupakan unit kerja yang dibentuk TP PKK tingkat provinsi untuk mendukung program strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola program:
- a. pembinaan RPTRA sebagai laboratorium PKK;
 - b. pengimplementasian Program PKK di RPTRA;
 - c. penyelenggaraan keterpaduan Poktan di RPTRA; dan
 - d. penyelenggaraan program kemitraan di RPTRA.

Pasal 18

- (1) Percepatan pelaksanaan Program PKK dikembangkan melalui program unggulan yang dilaksanakan oleh Poktan.
- (2) Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poktan pusat informasi dan konsultasi keluarga untuk implementasi program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong;
 - b. Poktan bina keluarga balita pendidikan anak usia dini (BKB-PAUD) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK, untuk implementasi program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Poktan halaman asri teratur indah dan nyaman (Hatinya) PKK untuk implementasi program sandang, pangan, perumahan, dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. Poktan pos pelayanan terpadu untuk implementasi program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Pasal 19

- (1) Untuk mengoptimalkan Gerakan PKK, TP PKK dapat melakukan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.
- (2) Kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, organisasi profesi, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbebas dari unsur partai politik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 20

- (1) Rencana kerja 5 (lima) tahunan TP PKK disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program PKK dengan program unggulan dan prioritasnya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- (2) Rencana kerja tahunan TP PKK disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program PKK dengan program unggulan dan prioritasnya mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

- (3) Dalam rangka sinkronisasi Gerakan PKK, Kepala DPPAPP melaksanakan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dengan Kepala Sudin PPAPP, Camat, dan Lurah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. rapat kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. rapat koordinasi penganggaran kegiatan;
 - c. rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. laporan.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Biaya Operasional

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan PKK, pengurus TP PKK dapat diberikan biaya operasional bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menunjang tugas koordinasi Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), koordinator Kelompok Dasawisma dapat diberikan biaya operasional bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mendukung kegiatan pendataan, penggerakan, dan penyebarluasan informasi oleh koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPAPP dapat menganggarkan alat peraga Kelompok Dasawisma sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Biaya operasional bulanan untuk pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada pengurus TP PKK tingkat provinsi, pengurus TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, pengurus TP PKK tingkat kecamatan, dan pengurus TP PKK tingkat kelurahan;
 - b. diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. tidak dapat diberikan kepada pengurus yang memiliki status sebagai aparatur sipil negara atau penyedia jasa lainnya orang perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Biaya operasional bulanan untuk koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. tidak dapat diberikan kepada koordinator Kelompok Dasawisma yang memiliki status sebagai aparatur sipil negara atau penyedia jasa lainnya orang perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 23

- (1) Untuk kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional bulanan untuk pengurus TP PKK, harus melampirkan:
- a. fotokopi Keputusan Gubernur/Keputusan Walikota/Bupati/Keputusan Camat/Keputusan Lurah tentang kepengurusan TP PKK pada tiap tingkatan wilayah;
 - b. daftar hadir pengurus TP PKK dalam kegiatan PKK setiap bulan;
 - c. laporan kegiatan pengurus TP PKK per bulan untuk penggunaan operasional; dan
 - d. daftar (*listing*) operasional hasil verifikasi per bulan secara berjenjang terhadap pengurus TP PKK.
- (2) Untuk kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mengenai pemberian biaya operasional bulanan untuk koordinator Kelompok Dasawisma, harus melampirkan:
- a. Keputusan Lurah;
 - b. laporan kegiatan koordinator Kelompok Dasawisma per bulan untuk penggunaan operasional; dan
 - c. daftar (*listing*) operasional hasil verifikasi per bulan secara berjenjang terhadap koordinator Kelompok Dasawisma.

Pasal 24

- (1) Satuan biaya operasional bulanan untuk pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Satuan biaya operasional bulanan untuk koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program PKK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Program PKK dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. pemantauan dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Program PKK dilaksanakan oleh unsur DPPAPP, Sudin PPAPP, Camat, dan Lurah.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat mengikutsertakan unsur perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan dalam dokumen perencanaan anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan secara berkala dan konsisten serta berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPAPP/Kepala Sudin PPAPP/Camat/Lurah dapat mengikutsertakan unsur PKK/perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan dalam dokumen perencanaan anggaran DPPAPP/Sudin PPAPP/kecamatan/kelurahan.

BAB VII

PENYEBARLUASAN INFORMASI, DATA BASIS, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Informasi

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan informasi/publikasi kegiatan PKK Provinsi DKI Jakarta dipublikasikan melalui media informasi PKK Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyebarluasan informasi/publikasi kegiatan PKK Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh TP PKK DKI Jakarta pada tiap tingkatan wilayah bersama perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan penyebarluasan informasi/publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Data Basis

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SIM PKK, dilaksanakan pengumpulan data PKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan data PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pengampu sistem dan data yang dikelola dalam SIM PKK secara berjenjang:
 - a. tingkat provinsi oleh DPPAPP;
 - b. tingkat Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sudin PPAPP;
 - c. tingkat kecamatan oleh kecamatan; dan
 - d. tingkat kelurahan oleh kelurahan.
- (2) Perangkat daerah dan/atau unit kerja pada perangkat daerah yang membutuhkan data SIM PKK, dapat diberikan akses terhadap SIM PKK melalui koordinasi dengan pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 31

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut:

- a. ketua TP PKK tingkat provinsi melaporkan kepada Gubernur dan ketua umum TP PKK dengan tembusan kepada Kepala DPPAPP;
- b. ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melaporkan kepada ketua TP PKK tingkat provinsi dan Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Kepala Sudin PPAPP;
- c. ketua TP PKK tingkat kecamatan melaporkan kepada ketua TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Camat; dan
- d. ketua TP PKK tingkat kelurahan melaporkan kepada ketua TP PKK tingkat kecamatan dan Lurah.

Pasal 32

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala DPPAPP untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK tingkat provinsi;
- b. Kepala Sudin PPAPP untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. Camat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK tingkat kecamatan; dan
- d. Lurah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK tingkat kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT, dan Kelompok Dasawisma.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75005),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 54002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SUSUNAN TIM PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua IV : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

22. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
36. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
37. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
38. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
39. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO